



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika
2. Tempat lahir : Huta Parik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Petani Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PTPN IV Tinjowan
  - 1 (satu) Bilah egrek bergagang piber
  - 1 (satu) Buah keranjang sampling terbuat dari anyaman bambu  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no rangka MH33000028J121340 no mesin 300121338  
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ANDIKA bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI (masing-masing dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, pada saat terdakwa ANDIKA hendak pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no. rangka MH33000028J121340 NO. MESIN 300121330 milik terdakwa, kemudian tepatnya di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa di hadang oleh ADIN dan RATNO (masing-masing daftar pencarian orang), lalu ADIN sambil berkata kepada terdakwa "SANA ANTAR KERANJANG AMA KERETA", lalu terdakwa berkata "YA UDAH SAYA ANTAR", setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan menaikkan keranjang samping terbuat dari ayaman bambu milik ADIN tersebut ke atas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa, kemudian setibanya terdakwa di Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa melihat GARENG (daftar pencarian orang) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu terdakwa menghampiri BORNOP dan FAUZI (masing-masing daftar pencarian orang) yang saat itu sedang menunggu buah kelapa sawit yang di egrek oleh GARENG jatuh, lalu terdakwa berkata kepada BORNOP "BANG ITU KERETANYA, ABANG YANG MELANGSIR, AKU TIDAK BISA", lalu BORNOP berkata "YA UDAH LANGSIR DULU, SIAP INI AKU KELUAR", selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor tersebut sambil menunggu BORNOP dan FAUZI melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipundak ke blok berdekatan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang samping terbuat dari anyaman bambu sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian saat terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke pasar blok tersebut, tiba-tiba saksi MUHADI dan saksi dedi DERMAWAN GINTING (masing-masing security PTPN IV Kebun Tinjowan) datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pihak pengamanan kebun menyisir di blok tersebut dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan di bawa pohon kelapa sawit yang telah di egrek lalu juga di temukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di perbatasan perkampungan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI telah mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Papam PTPN IV Kebun Tinjowan dan selanjutnya terdakwa beserta dibawa ke Polsek Bosar Maligas.

----- Bahwa ANDIKA bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI, telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Tinjowan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.571.376,75-(lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa ANDIKA bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI (masing-masing dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, pada saat terdakwa ANDIKA hendak pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no. rangka MH33000028J121340 NO. MESIN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300121330 milik terdakwa, kemudian tepatnya di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa di hadang oleh ADIN dan RATNO (masing-masing daftar pencarian orang), lalu ADIN sambil berkata kepada terdakwa “ SANA ANTAR KERANJANG AMA KERETA”, lalu terdakwa berkata “YA UDAH SAYA ANTAR”, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan menaikkan keranjang samping terbuat dari ayaman bambu milik ADIN tersebut ke atas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa, kemudian setibanya terdakwa di Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa melihat GARENG (daftar pencarian orang) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu terdakwa menghampiri BORNOP dan FAUZI (masing-masing daftar pencarian orang) yang saat itu sedang menunggu buah kelapa sawit yang di egrek oleh GARENG jatuh, lalu terdakwa berkata kepada BORNOP “BANG ITU KERETANYA, ABANG YANG MELANGSIR, AKU TIDAK BISA”, lalu BORNOP berkata “YA UDAH LANGSIR DULU, SIAP INI AKU KELUAR”, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor tersebut sambil menunggu BORNOP dan FAUZI melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipundak ke blok berdekatan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang samping terbuat dari anyaman bambu sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian saat terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke pasar blok tersebut, tiba-tiba saksi MUHADI dan saksi dedi DERMAWAN GINTING (masing-masing security PTPN IV Kebun Tinjowan) datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pihak pengamanan kebun menyisir di blok tersebut dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan di bawa pohon kelapa sawit yang telah di egrek lalu juga di temukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di perbatasan perkampungan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI telah mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Papam PTPN IV Kebun Tinjowan dan selanjutnya terdakwa beserta dibawa ke Polsek Bosar Maligas.

----- Bahwa ANDIKA bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI, telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Tinjowan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim





PTPN Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.571.376,75-(lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONAR SIPAYUNG, setelah berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa adapun peristiwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 02.45 wib di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parit Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ANDIKA.
- Bahwa yang diambil / dipanen oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit, sedangkan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah Kebun PTPN IV Tinjowan.
- Bahwa adapun banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) tandan, dengan berat 175 Kg, dengan rincian 1 Kg buah sawit ditaksir dengan harga Rp.3.265,01 X 175 Kg = Rp.571.376,75,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada seijin pihak perusahaan PTPN IV Kebun Tinjowan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan tanpa hak memanen/mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saat saksi berada di Afdeling I Tinjowan, tiba-tiba saksi mendapatkan telpon dari saksi MUHADI yang berkata "TON KAMI TELAH MENGAMANAKAN SATU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim



ORANG PENCURI BUAH KELAPA SAWIT DI AFDELING II BLOK 97 O KEBUN PTPN IV TINJOWAN BESERTA BARANG BUKTINYA" lalu saksi berkata "BAWA AJA KEKANTOR PAPAM" mendapat informasi tersebut,beberapa menit kemudian,saksi langsung pergi kekantor papam,setibanya dikantor papam,saksi melihat saksi-saksi telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit beserta barang buktinya.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota/karyawan dari perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak perkebunan untuk memanen / mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI DERMAWAN GINTING, setelah berjajni dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPNIV Tinjowan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 02.45 wib di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parit Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungan.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ANDIKA.
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit,se sedangkan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah Kebun PTPN IV Tinjowan.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) tandan, dengan total berat 175 (seratus tujuh puluh lima) kg, dengan rincian 1 Kg buah sawit ditaksir dengan harga Rp.3.265,01 x 175 Kg = Rp.571.376,75,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun PTPN IV Tinjowan adalah dengan cara mengangkat atau memundah buah kelapa sawit dan meletakkannya di dalam keranjang samping terbuat dari ayaman bambu.
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340 dan 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari ayaman bambu.

- Bahwa jarak saksi saat melihat terdakwa melakukan tindak pidana adalah sekitar 5 (lima) Meter.
- Bahwa penerangan saat kejadian tersebut adalah terang bulan dan saksi ada menggunakan alat penerangan berupa senter handpone milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan PTPN IV Kebun Tinjowan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib, saat saksi melaksanakan patroli bersama teman saksi MUHADI di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi ada melihat cahaya didalam blok tersebut, lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dan saksi berjalan kaki untuk melihat di dalam blok tersebut, setibanya di dalam blok tersebut, saksi melihat pelaku sedang mengangkat atau memundah buah kelapa sawit dan meletakkannya di dalam keranjang samping terbuat dari ayaman bambu diatas sepeda motornya, dikarenakan saksi melihat kejadian tersebut, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, setelah itu MUHADI menelepon JONAR SIPAYUNG dan atas perintah JONAR SIPAYUNG, saksi di suruh membawa terdakwa dan barang buktinya kekantor papam berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin : 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340 , 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari ayaman bambu, setibanya dikantor papam, saksi bertemu dengan JONAR SIPAYUNG dan saksi bertiga menanyakan identitas terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan namanya adalah : ANDIKA, Lk, Umur Sekira 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun V Kampung Petani Nagori Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHADI, setelah bersumpah dipersidangan yang padapokoknya menerangkan :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 02.45 wib di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parit Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ANDIKA.
- Bahwa adapun yang dicuri oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit, sedangkan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah Kebun PTPN IV Tinjowan.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa adalah 8 (delapan) tandan, dengan berat 175 Kg, dengan rincian 1 Kg buah sawit ditaksir dengan harga Rp.3.265,01 X 175 Kg = Rp.571.376,75,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun PTPN IV Tinjowan adalah dengan cara mengangkat atau memundah buah kelapa sawit dan meletakkannya di dalam keranjang samping terbuat dari ayaman bambu.
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin : 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340, 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari ayaman bambu.
- Bahwa adapun jaraknya saksi melihat terdakwa saat mengangkat buah kelapa sawit dan meletakkannya di dalam keranjang samping yang terbuat dari ayaman bambu adalah sekitar 5 (lima) Meter.
- Bahwa penerangan saat kejadian tersebut adalah terang bulan dan saksi ada menggunakan alat penerangan berupa senter handpone milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak perusahaan PTPN IV Kebun Tinjowan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib, saat saksi melaksanakan patroli bersama teman saksi DEDI DERMAWAN GINTING di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi ada melihat cahaya didalam blok tersebut, lalu saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim



memarkirkan sepeda motor milik saksi dan saksi berjalan kaki untuk melihat di dalam blok tersebut, setibanya di dalam blok tersebut, saksi melihat pelaku sedang mengangkat atau memundah buah kelapa sawit dan meletakkannya di dalam keranjang samping terbuat dari ayaman bambu diatas sepeda motornya, dikarenakan saksi melihat kejadian tersebut, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, setelah itu MUHADI menelepon JONAR SIPAYUNG dan atas perintah JONAR SIPAYUNG, saksi di suruh membawa pelaku dan barang buktinya ke kantor papam terdiri : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin : 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340 , 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari ayaman bambu, setibanya di kantor papam, saksi bertemu dengan JONAR SIPAYUNG dan saksi bertiga menanyakan identitas terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan namanya adalah : ANDIKA, Lk, Umur Sekira 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun V Kampung Petani Nagori Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PURWANINGSIH SRI HARIATY, setelah bersumpah dipersidangan yang padapokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin buah sawit milik PTPN IV Tinjowan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 2.45 Wib di Afd II blok 97 0 kebun PTPN-IV Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil terdakwa sebanyak 8 (delepan) tandan.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa adalah milik kebun PTPN-IV Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi atau dari korban untuk mengambil atau memanen / memungut buah kelapa sawit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban (PTP-IV Tinjowan) mengalami kerugian 08 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dengan berat 175 Kg (seratud tujuh puluh liima kilo gram) dengan kerugian materil sebesar Rp. 571,376,75.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana apapun.
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari sekira pukul 02.45 wib di Afdeling II Blok 97 O Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama: GARENG, ADIN, FAUZI, RATNO dan BORNOP
- Bahwa yang terdakwa ambil / dicuri adalah: buah kelapa sawit, adapun banyaknya buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) tandan, Sedangkan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah Kebun PTPN IV Tinjowan.
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah kelapa sawit tersebut di langsir dengan cara memundaknya, lalu meletakan buah kelapa sawit tersebut di blok berdekatan dengan sepeda motor yang ada keranjang samping terbuat dari anyaman bambu, setelah itu buah kelapa sawit di angkat dan dimasukan kedalam keranjang samping tersebut.
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin: 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340, 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari anyaman bambu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran GARENG adalah terdakwa yang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, setelah buah kelapa sawit berhasil di egrek, peran BORNOP dan FAUZI adalah melangsir atau memundak buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh GARENG dan meletakkannya di dalam blok tersebut berdekatan dengan sepeda motor, lalu peran terdakwa adalah mengangkat buah kelapa sawit yang diletakan di blok tersebut berdekatan dengan sepeda motor kedalam keranjang samping terbuat dari ayaman bambu dia atas sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin: 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340, sedangkan peran dari ADIN dan RATNO adalah mengawasi lokasi pencurian buah kelapa sawit apabila ada pihak pengamanan datang dan memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan menjualnya agar terdakwa mendapat uang. Hanya saja, sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari Pihak PTPN IV Kebun Tinjowan selaku pemilik.
- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, saat terdakwa habis jaga malam di Tempat Pekerjaan jalan Tol Huta parik, saat itu juga terdakwa mau pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, di tengah perjalanan Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan, terdakwa di hadang oleh ADIN dan RATNO, lalu ADIN berkata "SANA ANTAR KERANJANG AMA KERETA" lalu terdakwa berkata "YA UDAH SAYA ANTAR" setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pergi ke Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z, Warna Hitam Les Merah, Nomor Mesin : 300121338, Nomor Rangka MH33000028J121340, sambil membawa sebuah keranjang samping terbuat dari ayaman bambu milik ADIN, setibanya di blok tersebut, terdakwa melihat GARENG sedang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu terdakwa menghampiri BORNOP dan FAUZI yang sedang menunggu buah kelapa sawit yang di egrek oleh GARENG, lalu terdakwa berkata kepada BORNOP "BANG ITU KERETANYA, ABANG YANG MELANGSIR, AKU TIDAK BISA" lalu BORNOP berkata "YA UDAH LANGSIR DULU, SIAP INI AKU KELUAR" lalu terdakwa menuju sepeda motor tersebut sambil menunggu BORNOP dan FAUZI melangsir buah kelapa sawit dengan cara memundaknya ke blok berdekatan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping terbuat dari anyaman bambu sebanyak 3 (tiga) tandan, setelah itu terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke pasar blok tersebut, akan tetapi pihak pengamanan datang dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya pihak pengamanan menyisir di blok tersebut dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan di bawah pohon kelapa sawit yang telah ditegakkan dan menemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di perbatasan perkampungan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dilokasi di bawa ke kantor Papam PTPN IV Kebun Tinjowan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bosar Maligas berikut barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, hingga akhirnya terdakwa pun diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini.

- Bahwa uang yang diperoleh jika berhasil menjual buah kelapa sawit milik kebun PTPN IV Tinjowan adalah untuk membeli beras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) Buah egrek bergagang piber
- 1 (satu) Buah keranjang samping terbuat dari anyaman bambu
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no rangka MH33000028J121340 no mesin 300121338

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, pada saat terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no. rangka MH33000028J121340 NO. MESIN 300121330 milik terdakwa, kemudian tepatnya di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa di hadang oleh ADIN dan RATNO (masing-masing daftar pencarian orang), lalu ADIN





- sambil berkata kepada terdakwa “ SANA ANTAR KERANJANG AMA KERETA”, lalu terdakwa berkata “YA UDAH SAYA ANTAR”;
- Bahwa setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan menaikkan keranjang samping terbuat dari ayaman bambu milik ADIN tersebut ke atas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian setibanya terdakwa di Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa melihat GARENG (daftar pencarian orang) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu terdakwa menghampiri BORNOP dan FAUZI (masing-masing daftar pencariann orang) yang saat itu sedang menunggu buah kelapa sawit yang di egrek oleh GARENG jatuh, lalu terdakwa berkata kepada BORNOP “BANG ITU KERETANYA, ABANG YANG MELANGSIR, AKU TIDAK BISA”, lalu BORNOP berkata “YA UDAH LANGSIR DULU, SIAP INI AKU KELUAR”, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor tersebut sambil menunggu BORNOP dan FAUZI melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipundak ke blok berdekatan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang samping terbuat dari anyaman bambu sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian saat terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke pasar blok tersebut, tiba-tiba saksi MUHADI dan saksi dedi DERMAWAN GINTING (masing-masing security PTPN IV Kebun Tinjowan) datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa pihak pengamanan kebun menyisir di blok tersebut dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan di bawa pohon kelapa sawit yang telah di egrek lalu juga di temukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di perbatasan perkampungan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI telah mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.571.376,75- (lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “setiap orang” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Andika selaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa memanen adalah perbuatan mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang) dan memungut hasil adalah menarik (memungut) hasil dari benda miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah



semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, pada saat terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no. rangka MH33000028J121340 NO. MESIN 300121330 milik terdakwa, kemudian tepatnya di Afdeling II PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa di hadang oleh ADIN dan RATNO (masing-masing daftar pencarian orang), lalu ADIN sambil berkata kepada terdakwa "SANA ANTAR KERANJANG AMA KERETA", lalu terdakwa berkata "YA UDAH SAYA ANTAR" dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan menaikkan keranjang samping terbuat dari anyaman bambu milik ADIN tersebut ke atas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di Blok 97 O PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Huta Parik Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, terdakwa melihat GARENG (daftar pencarian orang) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu terdakwa menghampiri BORNOP dan FAUZI (masing-masing daftar pencariann orang) yang saat itu sedang menunggu buah kelapa sawit yang di egrek oleh GARENG jatuh, lalu terdakwa berkata kepada BORNOP "BANG ITU KERETANYA, ABANG YANG MELANGSIR, AKU TIDAK BISA", lalu BORNOP berkata "YA UDAH LANGSIR DULU, SIAP INI AKU KELUAR", selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor tersebut sambil menunggu BORNOP dan FAUZI melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipundak ke blok berdekatan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang samping terbuat dari anyaman bambu sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian saat terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut ke pasar blok tersebut, tiba-tiba saksi MUHADI dan saksi dedi DERMAWAN GINTING (masing-masing security PTPN IV Kebun Tinjowan) datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pihak pengamanan kebun menyisir di blok tersebut dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan di bawa pohon kelapa sawit yang telah di egrek lalu juga di temukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit



di perbatasan perkampungan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bersama-sama dengan ADIN, RATNO, GARENG, BORNOP dan FAUZI telah mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.571.376,75- (lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tidak sah yaitu memanen hasil perkebunan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua tersebut di atas. Maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka Dakwaan Kesatu sebagai Alternatif dari Dakwaan Kedua tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) Tandan buah kelapa sawit, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada orang yang lebih berhak dibandingkan dengan orang-orang lain yang mempunyai sangkut-paut dengan barang tersebut dalam perkara ini (aan de meest rechthebbende) yaitu kepada PTPN IV Tinjowan. Sedangkan 1 (satu) Bilah egrek bergagang piber, 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari anyaman bambu, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam les merah tanpa nomor polisi no rangka MH33000028J121340 no mesin 300121338, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai dokumen atau surat-surat kepemilikan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Tinjowan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan kedua;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PTPN IV Tinjowan
  - 1 (satu) Bilah egrek bergagang piber
  - 1 (satu) Buah keranjang samping terbuat dari anyaman bambuDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sim